



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak, dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Anak :

1. N a m a : ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin
SYAFARUDDIN
2. Tempat Lahir : Sumber Jaya
3. Umur / Tanggal Lahir : 17 Tahun / 4 April 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Pekon Way Petay Kecamatan Sumber Jaya
Kabupaten Lampung Barat
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terhadap Anak ditangkap pada tanggal 31 Desember 2017;

Terhadap Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 7 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018;
4. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat sejak tanggal 3 September 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017;

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya Hi. ABDUL QODIR,S.H.,M.H. Pengacara / Advokat pada Kantor Advokat “Hi. ABDUL QODIR,S.H.,M.H. & Rekan”, yang beralamat di Lampung Barat berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 1/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw tertanggal 17 Januari 2018. Selanjutnya Anak disamping didampingi oleh Penasehat Hukum dipersidangan juga didampingi oleh orang tuanya SYAFARUDDIN dan Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS Kelas II BANDAR LAMPUNG atas nama BUSTAMI ABD GHONI,S.H.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 1/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw tanggal 17 Januari 2018 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw tanggal 17 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak dipersidangan, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak **ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin SYAFARUDDIN**, bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin SYAFARUDDIN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI RETMI 4A warna gold dengan Nomor Imei 1: 864150038503528, Nomor Imei 2: 864150038503536;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk XIAOMI RETMI 4A warna gold dengan Nomor Imei 1 : 864150038503528, Nomor Imei 2 : 864150038503536.

(Dikembalikan kepada Saksi PUTRI YUNI LESTARI Binti ARI WIBOWO melalui Orang Tua Anak An. ARI WIBOWO Bin MADI).
4. Menetapkan Anak melalui orangtua dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Anak dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya meminta agar Anak dikembalikan kepada orang tuanya dikarenakan Anak masih mau berubah, dan orang tua dari Anak menyatakan masih sanggup untuk mengawasi dan mengurus mendidik Anak, Anak menyesali pebuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Anak masih muda dan masih memiliki masa depan yang panjang dan diharapkan bisa lebih baik;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal kepada ayah Anak yang bernama ARDY WAHYU IBRAHIM Bin SYAFARUDDIN yang pada pokoknya menyatakan bahwa memohon diberikan keringanan hukuman terhadap Anak karena masih mampu mengurus Anak agar bisa lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Anak maupun pernyataan orang tua Anak tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula begitu pula Anak maupun orang tua Anak menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Anak **ARDY WAHYU IBRAHIM Bin SYAFARUDDIN** pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya tidaknya masih masuk dalam tahun 2017, bertempat di Pekon Way Petay Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah HP merek Xiaomi Redmi 4A Warna Gold dengan Nomor Imei1: 864150038503528, Nomor Imei2: 864150038503536 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut :***

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 02.00 WIB, Anak Ardy Wahyu Ibbrahim Bin Syafaruddin berangkat dari rumah Anak Ardy Wahyu Ibbrahim Bin Syafaruddin menuju ke rumah Saksi Ari Wibowo Bin Madi yang bertempat di Pekon Way Petay Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat, sesampainya di rumah Saksi Ari Wibowo Bin Madi tersebut Anak Ardy Wahyu Ibbrahim Bin Syafaruddin langsung menaiki mobil yang sedang terparkir dan kemudian memanjat pagar atas rumah Saksi Ari Wibowo Bin Madi kemudian masuk ke dalam rumah dengan cara masuk melalui jendela, lalu Anak Ardy Wahyu Ibbrahim Bin Syafaruddin melihat 1 (satu) buah HP merek Xiaomi Redmi 4A Warna Gold dengan Nomor Imei1: 864150038503528, Nomor Imei2: 864150038503536 yang merupakan Hp milik saksi Putri Yuni Lestari Binti Ari Wibowo yang tergeletak di lantai, lalu anak Ardy Wahyu Ibbrahim Bin Syafaruddin mengambil Hp dan membuka aplikasi Hp tersebut tanpa izin dari Saksi Putri Yuni Lestari Binti Ari Wibowo, tidak lama kemudian Saksi Ari Wibowo Bin Madi pulang dengan menaiki sepeda motor dan mendengar suara orang jalan di atas rumah Saksi Ari Wibowo Bin Madi, Anak Ardy Wahyu Ibbrahim Bin Syafaruddin yang kaget mendengar suara sepeda motor tiba di rumah kemudian Anak Ardy Wahyu Ibbrahim Bin Syafaruddin bersembunyi di kamar kosong dengan cara tengkurep di atas kasur dengan posisi Hp milik Saksi Putri Yuni Lestari Binti Ari Wibowo masih berada di tangan, kemudian Anak Ardy Wahyu Ibbrahim Bin Syafaruddin mendengar Saksi Ari Wibowo Bin Madi naik ke atas dan langsung menuju ke kamar tempat Anak Ardy Wahyu Ibbrahim Bin Syafaruddin bersembunyi, lalu Saksi Ari Wibowo Bin Madi ada memanggil "Bi..Bi.." yang dikira Saksi Ari Wibowo Bin Madi adalah keponakan yang bernama Robi dan Anak Ardy Wahyu Ibbrahim Bin Syafaruddin tidak menjawab, lalu Saksi Ari Wibowo Bin Madi turun ke bawah rumah untuk

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw



mengajak Sdr.Anton dan Saksi Herman untuk ke atas, lalu Saksi Ari Wibowo Bin Madi bersama dengan sdr.Anton dan saksi Herman ke atas ke kamar tempat Anak Ardy Wahyu Ibbrahim Bin Syafaruddin sembunyi dan melihat Anak Ardy Wahyu Ibbrahim Bin Syafaruddin masih pada posisi seperti semula, kemudian Saksi Ari Wibowo Bin Madi menarik tangan Anak Ardy Wahyu Ibbrahim Bin Syafaruddin dan baru mengetahui bahwa anak tersebut bernama Ardy Wahyu Ibbrahim Bin Syafaruddin yang tidak lain adalah tetangga Saksi Ari Wibowo Bin Madi sendiri, kemudian Anak Ardy Wahyu Ibbrahim Bin Syafaruddin dibawa keluar menuju ke Polsek Sumber Jaya.

- Bahwa perbuatan Anak Ardy Wahyu Ibbrahim Bin Syafaruddin mengambil 1 (satu) buah HP merek Xiaomi Redmi 4A Warna Gold tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin Saksi Putri Yuni Lestari Binti Ari Wibowo selaku pemiliknya yang sah dan akibat perbuatan Anak Ardy Wahyu Ibbrahim Bin Syafaruddin tersebut, Saksi Putri Yuni Lestari Binti Ari Wibowo mengalami kerugian ± Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Anak maupun Penasehat Hukum Anak menyatakan telah mengerti maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi kepersidangan sebagai berikut :

1. Saksi **ARI WIBOWO Bin MADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan pencurian yang dilakukan oleh Anak ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin SYAFARUDDIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira Pukul 02.00 Wib di Pekon Way Petay Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat tepatnya di rumah saksi sendiri;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi PUTRI YUNI LESTARI Binti ARI WIBOWO yang tidak lain merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI RETMI 4A warna gold dengan Nomor Imei 1: 864150038503528, Nomor Imei 2: 864150038503536;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira Pukul 02.00 Wib saksi baru pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor dan sesampainya di rumah, saksi mendengar suara orang jalan di atas rumah dan atas permintaan istri saksi kemudian saksi mengecek kamar atas tempat adik ipar saksi dan melihat seorang laki-laki sedang dalam posisi sujud di atas kasur sambil menutupi muka lalu saksi ada memanggil "Bi.. Bi.." yang saksi kira seorang laki-laki yang sedang sujud di atas kasur tersebut adalah keponakan saksi yang bernama ROBI, namun laki-laki tersebut hanya diam saja, kemudian pergi ke belakang rumah bagian atas dan melihat anak saksi, keponakan saksi dan paman saksi sedang tidur;
- Bahwa kemudian saksi membangunkan sepupu saksi yang bernama Saudara ANTON dan paman saksi yang bernama saksi HERMAN Bin AMINAL kemudian menuju kamar adik ipar saksi dan menangkap seorang laki-laki yang masih dalam posisi semula sedang sujud di atas kasur sambil memegang handphone milik saksi PUTRI YUNI LESTARI Binti ARI WIBOWO dengan tangan kanannya sendiri;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa laki-laki yang sedang sujud di atas kasur sambil memegang handphone milik saksi PUTRI YUNI LESTARI

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti ARI WIBOWO tersebut adalah Anak ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin SYAFARUDDIN yang merupakan tetangga saksi sendiri, dan kemudian saksi membawa Anak ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin SYAFARUDDIN ke Polsek Sumber Jaya;

- Bahwa dari pengakuan Anak ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin SYAFARUDDIN saksi mengetahui Anak ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin SYAFARUDDIN masuk ke rumah saksi dengan cara memanjat mobil Gren Max milik saksi yang terparkir di depan rumah lalu memanjat teralis pagar atas rumah kemudian masuk melalui jendela depan atas rumah saksi yang berbentuk rumah panggung dan sedang dalam posisi tidak terkunci;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi adalah sebesar Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum kejadian pencurian Anak ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin SYAFARUDDIN pernah membawa lari saksi PUTRI YUNI LESTARI Binti ARI WIBOWO dan saat saksi mencarinya saksi menemukan saksi PUTRI YUNI LESTARI Binti ARI WIBOWO disembunyikan pada kamar mandi yang ada di rumah Anak ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin SYAFARUDDIN;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin SYAFARUDDIN menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **PUTRI YUNI LESTARI Binti ARI WIBOWO**, tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena sebagai korban pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira Pukul 02.00 Wib di rumah saksi di Pekon Way Petai Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil dari rumah saksi adalah 1 (satu) buah handphone merek XIAOMI RETMI 4A warna gold dengan Nomor Imei 1 : 864150038503528, Nomor Imei 2 : 864150038503536
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang tidur di rumah bersama dengan saksi MUHAMMAD ROBI SAPUTRA Bin AWALUDIN, Saudara ZIDAN dan Saudara ANTON yang adalah saudara saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dibangunkan oleh ibu saksi dan mengatakan "Put.. Put.. bangun, kenapa ARDI tu ada di kamar si LIYA?" kemudian saksi jawab "Saya tidak tahu" lalu saksi mendengar ada suara ribut-ribut di tangga samping rumah saksi dan melihat Anak ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin SYAFARUDDIN sudah dibawa keluar oleh orangtua dan paman saksi;
- Bahwa posisi terakhir saksi meletakkan 1 (satu) buah handphone merek XIAOMI RETMI 4A warna gold milik saksi tersebut di kamar bibi saksi dengan maksud untuk mengisi baterai handphone tersebut;
- Bahwa jarak saksi dengan posisi handphone saksi tersebut kurang lebih 4 (empat) meter dan posisi handphone milik saksi tersebut ada di kamar bibi saksi sedangkan saksi ada di kamar lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Anak ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin SYAFARUDDIN mengambil 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI RETMI 4A warna gold milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Anak ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin SYAFARUDDIN mengambil 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI RETMI 4A warna gold milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan alat bantu apa Anak ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin SYAFARUDDIN mengambil 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI RETMI 4A warna gold milik saksi tersebut;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Anak ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin SYAFARUDDIN adalah mantan pacar dan sudah 1 tahunan tidak pernah bertemu, saksi bersekolah di Martapura sedangkan Anak ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin SYAFARUDDIN bekerja di Ranau;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi adalah sebesar Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Anak ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin SYAFARUDDIN menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **HERMAN Bin AMINAL**, di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena adanya pencurian yang dilaporkan pada tanggal 31 Desember 2017;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira Pukul 02.00 Wib di Pekon Way Petay Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi PUTRI YUNI LESTARI Binti ARI WIBOWO anak dari saksi ARI WIBOWO Bin MADI dan yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah Anak ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin SYAFARUDDIN;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) buah haandphone merk XIAOMI RETMI 4A warna gold dengan Nomor Imei 1: 864150038503528, Nomor Imei 2 : 864150038503536;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira Pukul 02.00 Wib saksi sedang tidur di rumah saksi ARI WIBOWO Bin MADI karena saksi sudah sekira 3 (tiga) hari menginap di rumah tersebut untuk merawat nenek yang sakit;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian saksi tidur sekira Pukul 19.00 Wib dan saksi tidak mengetahui jam berapa penghuni rumah yang lainnya tidur;
- Bahwa sebelum tidur saksi ada main gitar dekat jendela kamar depan atas dan lupa mengunci jendelanya tempat Anak ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin SYAFARUDDIN manjat lalu masuk ke dalam rumah saksi ARI WIBOWO Bin MADI;
- Bahwa saksi dan anak saksi yaitu Saudara ANTON ada dibangunkan oleh saksi ARI WIBOWO Bin MADI karena ada maling masuk ke rumah, lalu saksi bersama Saudara ANTON dan saksi ARI WIBOWO Bin MADI bersama-sama menuju kamar tempat Anak ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin SYAFARUDDIN bersembunyi dan saksi mendapati Anak ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin SYAFARUDDIN sedang sujud di atas kasur sambil memegang 1 (satu) buah handphone merek XIAOMI RETMI 4A warna gold milik saksi PUTRI YUNI LESTARI Binti ARI WIBOWO;
- Bahwa saksi dibantu Saudara ANTON memegang Anak ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin SYAFARUDDIN dan ada sekitar 3 (tiga) orang tetangga saksi ARI WIBOWO Bin MADI yang datang ke rumah kemudian bersama-sama membawa Anak ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin SYAFARUDDIN ke Polsek Sumber Jaya;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi PUTRI YUNI LESTARI Binti ARI WIBOWO adalah sebesar Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Anak ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin SYAFARUDDIN menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **SUSIANTI Binti H. ABAS**, di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena adanya pencurian;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira Pukul 02.00 Wib di Pekon Way Petay Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi PUTRI YUNI LESTARI Binti ARI WIBOWO yang tidak lain merupakan anak kandung saksi dan yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah Anak ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin SYAFARUDDIN;
- Bahwa barang yang diambil dari rumah saksi tanpa ijin adalah 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI RETMI 4A warna gold dengan Nomor Imei 1: 864150038503528, Nomor Imei 2 : 864150038503536;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira Pukul 02.00 Wib suami saksi baru pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor, dan sesampainya di rumah, saksi mendengar suara orang mencurigakan jalan di atas rumah dan atas permintaan saksi menyuruh suami saksi mengecek kamar atas rumah tersebut;
- Bahwa di kamar atas ada suami saksi bersama dengan saksi HERMAN Bin AMINAL dan Saudara ANTON melihat seorang laki-laki sedang sujud di atas kasur sambil memegang 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI RETMI 4A warna gold milik anak kandung saksi tersebut;
- Bahwa saksi ada membangunkan anak saksi yang bernama saksi PUTRI YUNI LESTARI Binti ARI WIBOWO dan mengatakan "Put.. Put.. bangun, kenapa ARDI tu ada di kamar si LIYA?" kemudian anak saksi jawab "Saya tidak tahu" lalu saksi mendengar ada suara ribut-ribut di tangga samping rumah saksi dan melihat Anak ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin SYAFARUDDIN sudah dibawa keluar oleh suami dan paman saksi;
- Bahwa dari pengakuan Anak ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin SYAFARUDDIN saksi mengetahui Anak ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFARUDDIN masuk ke rumah saksi dengan cara memanjat mobil Gren Max milik saksi yang terparkir di depan rumah lalu memanjat teralis pagar atas rumah kemudian masuk melalui jendela depan atas rumah saksi yang berbentuk rumah panggung dan sedang dalam posisi tidak terkunci;

- Bahwa kerugian yang dialami saksi PUTRI YUNI LESTARI Binti ARI WIBOWO adalah sebesar Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam waktu yang saksi sudah tidak ingat lagi, anak saksi yang bernama saksi PUTRI YUNI LESTARI Binti ARI WIBOWO pernah dikurung oleh Anak ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin SYAFARUDDIN di kamar mandi rumah Anak ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin SYAFARUDDIN dan disuruh melarikan diri ke jurang sewaktu saksi dan suami saksi mencari-cari keberadaan anak saksi tersebut yang dinyatakan hilang, beruntung anak saksi tersebut bisa melarikan diri dan diketemukan dengan selamat;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin SYAFARUDDIN menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **MUHAMMAD ROBI SAPUTRA Bin AWALUDIN**, tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena adanya pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira Pukul 02.00 Wib di Pekon Way Petay Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat tepatnya di rumah kakak sepupu saksi sendiri;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah kakak sepupu saksi sendiri yang bernama saksi PUTRI YUNI LESTARI Binti ARI WIBOWO dan yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah Anak ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin SYAFARUDDIN;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil dari rumah kakak sepupu saksi tanpa ijin adalah 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI RETMI 4A warna gold dengan Nomor Imei 1 : 864150038503528, Nomor Imei 2 : 864150038503536;
- Bahwa dari pengakuan Anak ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin SYAFARUDDIN saksi mengetahui Anak ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin SYAFARUDDIN masuk ke rumah kakak sepupu saksi dengan cara memanjat mobil Gren Max milik kakak sepupu saksi yang terparkir di depan rumah lalu memanjat teralis pagar atas rumah kemudian masuk melalui jendela depan atas rumah kakak sepupu saksi yang berbentuk rumah panggung dan sedang dalam posisi tidak terkunci;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira Pukul 02.00 Wib saksi terbangun karena suara ribut-ribut di rumah bibi saksi, pada saat itu saksi sedang tidur di belakang dekat tempat tidur nenek bersama kakak sepupu saksi yang bernama saksi PUTRI YUNI LESTARI Binti ARI WIBOWO dan Saudara ANTON;
- Bahwa saksi melihat paman saksi yaitu saksi ARI WIBOWO Bin MADI dan saksi HERMAN Bin AMINAL sudah membawa Anak ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin SYAFARUDDIN keluar kamar, kemudian Anak ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin SYAFARUDDIN dibawa ke tangga sebelah rumah dan ditanya-tanyai lalu Anak ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin SYAFARUDDIN dibawa ke Polsek Sumber Jaya;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin SYAFARUDDIN menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa baik anak maupun Penasihat Hukum anak tidak mengajukan saksi Ade Charge atau saksi yang meringankan bagi diri Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin SYAFARUDDIN, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada Anak ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin SYAFARUDDIN;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Anak ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin SYAFARUDDIN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak kenal dengan saksi PUTRI YUNI LESTARI Binti ARI WIBOWO yang merupakan mantan pacarnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 Pukul 02.00 Wib di rumah saksi ARI WIBOWO Bin MADI di Pekon Way Petay Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat Anak ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin SYAFARUDDIN tertangkap tangan oleh saksi ARI WIBOWO Bin MADI, saksi HERMAN Bin AMINAL dan Saudara ANTON sedang berada di dalam salah satu kamar rumah saksi ARI WIBOWO Bin MADI sambil memegang dengan tangan kanannya 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI RETMI 4A warna gold milik saksi PUTRI YUNI LESTARI Binti ARI WIBOWO tanpa ijin;
- Bahwa barang yang diambil dari rumah saksi PUTRI YUNI LESTARI Binti ARI WIBOWO oleh Anak tanpa ijin pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira Pukul 02.00 Wib di Pekon Way Petay Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat adalah 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI RETMI 4A warna gold dengan Nomor Imei 1 : 864150038503528, Nomor Imei 2 : 864150038503536;
- Bahwa Anak mengambil handphone tersebut untuk melihat-lihat isi dari handphone tersebut, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI RETMI 4A warna gold milik saksi PUTRI YUNI LESTARI Binti ARI WIBOWO tersebut tergeletak di lantai rumah saksi ARI WIBOWO Bin MADI di Pekon Way Petay Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak masuk ke dalam rumah saksi ARI WIBOWO Bin MADI tersebut dengan cara memanjat mobil yang sedang terparkir di depan rumah saksi ARI WIBOWO Bin MADI kemudian naik ke atas melewati pagar atas rumah lalu masuk ke dalam melalui jendela yang sedang dalam posisi tidak terkunci;
- Bahwa sebelumnya ada janji dengan saksi PUTRI YUNI LESTARI Binti ARI WIBOWO melalui BBM sehingga saksi PUTRI YUNI LESTARI Binti ARI WIBOWO sudah menunggu di jendela rumahnya, namun Anak tidak dapat membuktikan isi BBM tersebut karena handphone miliknya hilang tertinggal di rumah saksi PUTRI YUNI LESTARI Binti ARI WIBOWO;
- Bahwa saksi ARI WIBOWO Bin MADI, Saudara ANTON dan Saksi HERMAN Bin AMINAL membawa Anak keluar kamar, kemudian Anak dibawa ke arah tangga sebelah rumah dan ditanya-tanyai lalu Anak dibawa ke Polsek Sumber Jaya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI RETMI 4A warna gold dengan Nomor Imei 1 : 864150038503528, Nomor Imei 2 : 864150038503536;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk XIAOMI RETMI 4A warna gold dengan Nomor Imei 1 : 864150038503528, Nomor Imei 2 : 864150038503536;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan dipersidangan sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan dimuka persidangan tersebut, saksi-saksi dan Anak ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin SYAFARUDDIN menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) untuk perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum dari Balai Pemasyarakatan/BAPAS Kelas II Bandar Lampung No Daftar: 13/Lit.Pol/KA/I/2018 atas nama klien : ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin SYAFARUDDIN tertanggal 12 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan BUSTAMI ABD GHONI mengetahui an. Kepala Balai Pemasyarakatan IKE RAHMAWATI dengan hasil rekomendasi agar perkara Anak **“diputus dengan pidana pengawasan sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 Undang Undang Republik Indonesia 11 Tahun 2012 tentang system Peradilan Pidana Anak”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti didapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Anak ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin SYAFARUDDIN telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI RETMI 4A warna gold dengan Nomor Imei1: 864150038503528, Nomor Imei2: 864150038503536 yang merupakan handphone milik saksi PUTRI YUNI LESTARI Binti ARI WIBOWO pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 02.00 Wib;
- Bahwa Anak ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin SYAFARUDDIN memasuki rumah saksi ARI WIBOWO Bin MADI dengan cara langsung menaiki mobil yang sedang terparkir dan kemudian memanjat pagar atas rumah saksi ARI WIBOWO Bin MADI kemudian masuk ke dalam rumah dengan cara masuk melalui jendela, lalu ANAK ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin SYAFARUDDIN melihat 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI RETMI 4A warna gold dengan Nomor Imei 1: 864150038503528, Nomor Imei 2: 864150038503536 yang tergeletak di lantai, lalu Anak ARDY WAHYU

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBBRAHIM Bin SYAFARUDDIN mengambil handphone tersebut dan membuka aplikasi Hp tersebut tanpa izin dari Saksi PUTRI YUNI LESTARI Binti ARI WIBOWO;

- Bahwa saat saksi ARI WIBOWO Bin MADI pulang dengan menaiki sepeda motor dan mendengar suara orang jalan di atas rumah saksi ARI WIBOWO Bin MADI, Anak ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin SYAFARUDDIN yang kaget mendengar suara sepeda motor tiba di rumah kemudian Anak ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin SYAFARUDDIN bersembunyi di kamar kosong dengan cara tengkremp di atas kasur dengan posisi handphone milik saksi PUTRI YUNI LESTARI Binti ARI WIBOWO masih berada di tangan, kemudian mendengar saksi ARI WIBOWO Bin MADI naik ke atas dan langsung menuju ke kamar tempat Anak ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin SYAFARUDDIN bersembunyi, dan pada saat saksi ARI WIBOWO Bin MADI ada memanggil "Bi..Bi.." tetapi tidak menjawab, lalu saksi ARI WIBOWO Bin MADI turun ke bawah rumah untuk mengajak Saudara ANTON dan saksi HERMAN Bin AMINAL untuk ke atas, dan melihat Anak ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin SYAFARUDDIN masih pada posisi seperti semula (tertelungkup), kemudian saksi ARI WIBOWO Bin MADI menarik tangan Anak ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin SYAFARUDDIN lalu membawanya keluar menuju ke Polsek Sumber Jaya;
- Bahwa perbuatan Anak ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin SYAFARUDDIN mengambil 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI RETMI 4A warna gold tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin saksi PUTRI YUNI LESTARI Binti ARI WIBOWO selaku pemiliknya yang sah;
- Bahwa sebelumnya saksi PUTRI YUNI LESTARI Binti ARI WIBOWO pernah dikurung oleh Anak ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin SYAFARUDDIN

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kamar mandi rumah Anak ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin SYAFARUDDIN dan disuruh melarikan diri ke jurang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan anak, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah anak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin SYAFARUDDIN telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Pencurian yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “*barangsiapa*” identik dengan “setiap orang” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan yang dilakukannya telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Anak ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin SYAFARUDDIN sebagai Anak bermasalah hukum dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Anak ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin SYAFARUDDIN yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Anak ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin SYAFARUDDIN, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Anak bermasalah hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Hakim terhadap unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata (*het bregen van eenig goed onder zijn absolute en fetelijke heerschappij*);

Menimbang, bahwa Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang. Menurut Hoge Raad pengertian barang tidak

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud, sedangkan yang sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut adalah merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, dan Anak ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin SYAFARUDDIN dikaitkan dengan barang bukti bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 02.00 WIB, Anak ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin SYAFARUDDIN berangkat dari rumah Anak ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin SYAFARUDDIN menuju ke rumah saksi ARI WIBOWO Bin MADI yang bertempat di Pekon Way Petay Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat, sesampainya di rumah saksi ARI WIBOWO Bin MADI tersebut Anak ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin SYAFARUDDIN melihat 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI RETMI 4A warna gold dengan Nomor Imei 1 : 864150038503528, Nomor Imei 2 : 864150038503536 yang merupakan handphone milik saksi PUTRI YUNI LESTARI Binti ARI WIBOWO yang tergeletak di lantai, lalu Anak ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin SYAFARUDDIN mengambil handphone dan membuka aplikasi handphone tersebut tanpa izin dari saksi PUTRI YUNI LESTARI Binti ARI WIBOWO;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI RETMI 4A warna gold dengan Nomor Imei 1 : 864150038503528, Nomor Imei 2 : 864150038503536 bukan merupakan milik atau kepunyaan dari Anak ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin SYAFARUDDIN melainkan milik dari orang lain yaitu

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi PUTRI YUNI LESTARI Binti ARI WIBOWO dan Anak ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin SYAFARUDDIN tidak berhak atas barang-barang milik saksi PUTRI YUNI LESTARI Binti ARI WIBOWO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur "*dengan maksud memilikinya secara melawan hukum*" menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah disyaratkan bahwa maksud si pelaku itu adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak atau tanpa memiliki izin dari pemiliknya dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subjektif orang lain terhadap barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, dan Anak ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin SYAFARUDDIN dikaitkan dengan barang bukti bahwa 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI RETMI 4A warna gold dengan Nomor Imei 1 : 864150038503528, Nomor Imei 2 : 864150038503536 diambil oleh Anak ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin SYAFARUDDIN tanpa ada izin terlebih dahulu untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI RETMI 4A warna gold dengan Nomor Imei 1 : 864150038503528, Nomor Imei 2 : 864150038503536 sehingga dapat dikatakan perbuatan Anak ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin SYAFARUDDIN bertentangan dengan kehendak atau kemauan dari pihak yang memiliki barang tersebut sehingga perbuatan Anak ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin SYAFARUDDIN adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku/melawan hukum;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa unsur tersebut merupakan unsur alternative karenanya cukup salah satu unsur saja yang terpenuhi maka unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam dalam Pasal 98 Kitab Undang Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebuah rumah adalah setiap tempat yang digunakan untuk tempat tinggal, sehingga gubug terbuat dari kaleng-kaleng atau karton yang didiami oleh orang sebagai tempat tinggal, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang lain yang terletak disekitarnya an tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, dan Anak ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin SYAFARUDDIN dikaitkan dengan barang bukti bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 Pukul 02.00 Wib Anak ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin SYAFARUDDIN mengambil 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI RETMI 4A warna gold dengan Nomor Imei 1 : 864150038503528,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Imei 2 : 864150038503536 milik saksi PUTRI YUNI LESTARI Binti ARI WIBOWO di rumah saksi ARI WIBOWO Bin MADI di Pekon Way Petay Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat, dimana Anak ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin SYAFARUDDIN melakukan pencurian tersebut pada malam hari yaitu antara terbit matahari dan tenggelam matahari, yang mana pada waktu itu adalah waktu orang beristirahat serta dilakukan di sebuah rumah yang merupakan tempat tinggal atau ditempati oleh saksi ARI WIBOWO Bin MADI dan Anak ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin SYAFARUDDIN merupakan orang lain yang tidak tinggal ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa Anak ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin SYAFARUDDIN berada ditempat tersebut tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yaitu saksi ARI WIBOWO Bin MADI selaku pemilik rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur *"di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5 Pencurian yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi. Sub-sub unsur di dalam unsur ini menurut Drs. PAF Lamintang S.H dalam bukunya "Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan" halaman 48 dikaitkan dengan untuk memperoleh jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mencapai benda yang akan diambilnya itu, pelaku telah melakukan pembongkaran, perusakan, pemanjatan atau telah memakai kunci-kunci palsu;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, dan Anak ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin SYAFARUDDIN bahwa Anak ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin SYAFARUDDIN masuk ke dalam rumah saksi ARI WIBOWO Bin MADI yang bertempat di Pekon Way Petay Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat dengan cara Anak ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin SYAFARUDDIN langsung menaiki mobil Gren Max yang sedang terparkir dan kemudian memanjat pagar atas rumah saksi ARI WIBOWO Bin MADI kemudian masuk ke dalam rumah dengan cara masuk melalui jendela, dimana saat itu jendela tersebut dalam keadaan tidak terkunci karena saksi HERMAN Bin AMINAL lupa mengunci jendela tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *"pencurian yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambalnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu"* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan anak, pendapat orangtua anak dan hasil laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, maka akan dipertimbangkan Hakim sebagai berikut;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pembimbing Kemasyarakatan telah membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dibuat oleh BUSTAMI ABD. GHONI tertanggal 12 Januari 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan Penasehat Hukum Anak dan orang tua Anak memohon kepada Hakim untuk mengembalikan Anak kepada orang tuanya dikarenakan orang tuanya mampu untuk memberikan pengawasan atau memberikan hukuman yang sering-ringannya mengingat Anak merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim Anak sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Anak wajib mempertimbangkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang ada dalam perkara ini yaitu dari Balai Pemasyarakatan Bandar Lampung, walaupun demikian maka Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Anak, tidak mutlak harus terikat dengan kesimpulan dan saran yang termuat di dalam laporan Pembimbing Kemasyarakatan, sebab Hakim bersandar pada asas kebebasan dan asas kemandirian Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap Anak yang telah terbukti melakukan tindak pidana hanya dapat dijatuhkan pidana atau dikenai tindakan, anak yang belum berusia 14 ahun hanya dapat dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa Pidana Pokok bagi anak terdiri dari : (vide pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak) :

- a. Pidana Peringatan;
- b. Pidana dengan Syarat;
 1. Pembinaan di luar Lembaga
 2. Pelayanan Masyarakat, atau
 3. Pengawasan;
- c. Pelatihan Kerja;
- d. Pembinaan dalam Lembaga, dan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Penjara;

Pidana tambahan bagi anak terdiri dari : (vide pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. Pemenuhan kewajiban adat

Menimbang, bahwa oleh karena Anak memenuhi criteria sebagaimana ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka terhadap Anak dapat dijatuhkan pidana atau tindakan, dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah penjatuhan pidana atau tindakan yang cocok terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dalam menentukan penjatuhan pidana atau tindakan kepada Anak, Hakim harus memperhatikan antara lain : ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan, atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan Hakim untuk menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan (vide Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Menimbang, bahwa Anak didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang ancaman hukumannya 9 tahun, dan sesuai Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak "pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak telah melakukan tindak pidana yaitu mengambil 1 (satu) buah handphone merk XIOMI RETMI 4 A warna GOLD dengan Nomor Imei 1 : 864150038503528, Nomor Imei 2 : 864150038503536 milik saksi PUTRI YUNI LESTARI Binti ARI WIBOWO;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak mengambil 1 (satu) buah handphone merk XIOMI RETMI 4 A warna GOLD dengan Nomor Imei 1 : 864150038503528, Nomor Imei 2 : 864150038503536 karena saksi PUTRI YUNI LESTARI Binti ARI WIBOWO dengan Anak pernah menjalin hubungan pacaran yang mana terhadap hubungan tersebut orang tua dari saksi PUTRI YUNI LESTARI Binti ARI WIBOWO tidak menyetujuinya karena saksi PUTRI YUNI LESTARI Binti ARI WIBOWO masih kecil dan masih ada hubungan keluarga jauh dengan Anak;

Menimbang, bahwa Anak masuk ke rumah saksi ARI WIBOWO Bin MADI bukan hanya kali ini saja, karena sebelumnya pada saat Anak dan saksi PUTRI YUNI LESTARI Binti ARI WIBOWO masih memiliki hubungan, Anak pernah membawa lari saksi PUTRI YUNI LESTARI Binti ARI WIBOWO dan saat ditemukan saksi PUTRI YUNI LESTARI Binti ARI WIBOWO sedang dikurung dikamar mandi oleh Anak di rumah Anak dan disuruh melarikan diri ke jurang sewaktu saksi SUSANTI Binti H. ABAS dan saksi ARI WIBOWO Bin MADI mencari-cari keberadaan saksi PUTRI YUNI LESTARI Binti ARI WIBOWO tersebut yang dinyatakan hilang, beruntung saksi PUTRI YUNI LESTARI Binti ARI WIBOWO tersebut bisa melarikan diri dan diketemukan dengan selamat;

Menimbang, bahwa Anak mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya yang mengambil milik orang lain adalah tidak benar tetapi Anak tetap melakukan perbuatan tersebut dan telah menikmati hasil dari penjualan kamera tersebut, dan saat melakukan pencurian pada saat berumur 17 Tahun;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas dan Hasil Laporan Pembimbing Kemasyarakatan dalam perkara ini, Hakim berpendapat bahwa Anak telah dapat berpikir dan bertindak tidak selayaknya anak-anak pada umumnya. Sehingga Hakim dengan berorientasi kepada segala kepentingan yang terbaik buat Anak supaya Anak dapat kembali menjadi

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak yang baik maka Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Anak untuk memberikan efek jera dan juga sebagai perbaikan bagi Anak agar dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari dan juga diharapkan dapat menjadi pelajaran yang dapat menghantarkan Anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan agamanya;

Menimbang, bahwa putusan yang akan diambil oleh Hakim terhadap Anak selain untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat dan saksi PUTRI YUNI LESTARI Binti ARI WIBOWO;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta bahwa Anak telah terbukti melakukan perbuatan pencurian sehingga Hakim tidak sependapat permohonan Penasihat Hukum dan pendapat dari orang tua Anak untuk mengembalikan anak kepada orang tua, maka Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana ditentukan dalam amar putusan di bawah ini dengan pertimbangan bahwa putusan ini dapat dijadikan pelajaran yang berharga bagi Anak, selain itu nantinya terhadap anak-anak lain di lingkungan tempat tinggal Anak tidak melakukan perbuatan serupa sehingga Hakim merasa pidana yang dijatuhkan telah dirasa cukup adil;

Menimbang, bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya akhir atau dikenal dengan azas *Ultimatum Revindum* (vide Pasal 81 ayat (5) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembeda, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggung jawabkan kepadanya menurut aturan hukum pidana;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Anak;

Menimbang, bahwa terhadap Anak telah ditangkap dan ditahan dalam perkara ini terhitung sejak tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan sekarang dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Anak harus dikurangi seluruhnya dengan masa selama Anak berada dalam tahanan. Demikian pula tentang status penahanan Anak, oleh karena tidak cukup alasan untuk menangguhkannya maka Anak ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah handphone merk XIOMI RETMI 4 A warna GOLD dengan Nomor Imei 1 : 864150038503528, Nomor Imei 2 : 864150038503536 dan 1 (satu) buah kotak handphone merk XIOMI RETMI 4A warna putih dengan Nomor Imei 1 : 864150038503528, Nomor Imei 2 : 864150038503536, oleh karena dipersidangan diketahui barang bukti tersebut merupakan milik saksi PUTRI YUNI LESTARI Binti ARI WIBOWO maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi PUTRI YUNI LESTARI Binti ARI WIBOWO melalui orang tua Anak atas nama ARI WIBOWO Bin MADI;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri anak sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Anak bersikap sopan dan mengakui terus terang dipersidangan;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;
- Anak merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana penjara, maka kepada Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin SYAFARUDDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak ARDY WAHYU IBBRAHIM Bin SYAFARUDDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk XIOMI RETMI 4 A warna GOLD dengan Nomor Imei 1 : 864150038503528, Nomor Imei 2 : 864150038503536;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) buah kotak handphone merk XIOMI RETMI 4A warna putih dengan Nomor Imei 1 : 864150038503528, Nomor Imei 2 : 864150038503536;

Dikembalikan kepada saksi PUTRI YUNI LESTARI Binti ARI WIBOWO melalui orang tua Anak atas nama ARI WIBOWO Bin MADI

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 oleh SYLVIA NANDA PUTRI, S.H., Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh ZULKIFLI AKBAR, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, dan dihadiri TOGIANA FEBRIYANTI SIRAIT, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan Anak, Orang tua Anak dan Penasihat Hukum Anak serta tanpa dihadiri Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bandar Lampung;

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

ZULKIFLI AKBAR, S.H.M.H.

SYLVIA NANDA PUTRI, S.H.